



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**Nomor : 104/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 5 PADA  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter gigi yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan Ujian Akhir Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 5 bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Ujian Akhir Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 5 Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN UJIAN AKHIR KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 5 PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pasien standar pada kegiatan Ujian Akhir Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 5 pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 pada tanggal 11 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Desember 2024 sampai 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 13 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 104/UN7.F4/HK/XII/2024  
 TENTANG :  
 PELAKSANAAN UJIAN AKHIR KETERAMPILAN KLINIK  
 DASAR (KKD) 5 PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2024.

## SUSUNAN PERSONALIA PASIEN STANDAR UJIAN AKHIR KKD 5

### Sesi Pagi

No.	Nama	NIK
1	SUBKHAN	3374022312890001
2	ROI HEPPI DURMAN MALAU	1403130901980002
3	IMAM SUSILO	3374093003750001
4	BAGAS FAJAR ARIMUKTI	3374102207970001
5	JENDRI SAHALATUA SITOPU	3374100101950002
6	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	3374101811000005
7	SRI HARINI	3374096709900004
8	RETNO NARITA SARI	3374055101910001
9	EKA FEBIYANTI	3374114902040001
10	SINTA FITRI ANGGRAINI	3374025505890005
11	MAYA AYU KRISTIYANI	3374024405940003
12	RETNO DIAH PUJIATI	3374085303990001
13	MEGA OCTAVIA FAJARSARI	3374096610010003
14	HAMIDATUN NAFISAH	3374114705990001
15	DWI FEBRIANA	3374055702940001
16	ADIB ROFIUDIN	332216132880003
17	NAOMI TAMBUNAN	3374115012940002
18	LINA RINTAWATI	3322185711870001
19	RISKY KURNIAWAN	3374153108950001
20	DIAN ARDIANSYAH	3211050104040001
21	HOSEA HERI LISTIANTO	3374060602870001
22	YUDI CAHYADI	3374072702730001
23	EGA BUDI FIRANSYAH	3374132605040002
24	MUHAMMAD ULIL ALBAB	3374111307010003
25	WAHYU RIZQI TAUFIQ	3374112303880003

### Sesi Siang

No.	Nama	NIK
1	ABDULLAH AZAM	3309050804000001
2	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001
3	BACTIAR DANIESWARA	3321010504980006
4	ANDHIKA DWI HANANTO	3374061503930001
5	ERLANGGA NURWAHYU PRATAMA	3324071007000001
6	AGUNG PAMBUDI	3374060810760008
7	ISTIQOMAH	3374136012790007
8	AUDIYAH RACHMADINI HS	3374114610950003
9	NOVHIE	3374035911910002
10	NURUL ARTI OKTAVIANI	3374115310970001
11	WIDIATRID RACHMAWATI	3374154610030001
12	ESTI BUDI RAHAYU	3374117008860003
13	AYU FATHIYATUS SA'ADAH	3317105809960001
14	ERJESCA CANTANA INDAH SITOPU	1208044911060001
15	MUHAMMAD IRVAN FAHREZI	3374101407000004
16	IBNU FHARIZI	3324150807990001
17	ARDHI DARMAWAN WIJAYA	3374092706950001
18	UKIM NUSUKI	3324111704010003
19	HARYANTO	3374043103740001
20	DANU PRATOMO	3374132201900003

No.	Nama	NIK
21	BAGAS ARYO KURNIAWAN	3374082910000004
22	DHIMAS ADIYATMA	3309042003890001
23	FIGO FADLILLAH ROSSI	33741111110000004
24	MUHAMMAD JUNIYANTO	3374080406870004
25	TANGGUH DWI LAKSONO	3373030405940003

Semarang, 13 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Diponegoro  
Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196305111994032001

